



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 82/Pdt.G/2014/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:-----

Pembanding, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan Strata Dua, pekerjaan PNS (Satuan Polisi Pamong Praja), tempat tinggal, Kabupaten Cilacap, semula Tergugat sekarang  
PEMBANDING ; -----

----- MELAWAN -----

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, memberikan Kuasa kepada RABUN EDI ISMANTO,S.H Advokad bertempat tinggal di Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2013 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 11 September tahun 2013 Nomor 2959/2013, semula  
Penggugat sekarang TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3708/Pdt.G/2013/PA.Clp. tanggal 19 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1435 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat);-----
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 291,000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 3708/Pdt.G/2013/PA.Clp. tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap, Pembanding pada tanggal 13 Januari 2014 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3708/Pdt.G/2013/PA.Clp. tanggal 19 Desember 2013. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 Januari 2014 dan Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage), Pembanding pada tanggal 17 Februari 2014 telah memeriksa berkas perkara tersebut dan Terbanding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilacap tanggal 28 Pebruari 2014 tidak memeriksa berkas perkara banding ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pembanding telah membayar biaya perkara sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil , maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Cilacap sebagaimana terdapat dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Cilacap tersebut Nomor 3708/Pdt.G/2013/PA.Clp tanggal 19 Desember 2013 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan berkas perkara banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan pertimbangan hal-hal sebagai berikut ;-----

Menimbang , bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui , akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan hukum untuk melengkapi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sekaligus menambah pertimbangan hukum guna menanggapi permohonan banding Pembanding;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor 28/Tuada-Ag/X/2002 Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio berwenang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilacap untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 17 Februari 2014 meliputi :

1. Keberatan terhadap penyampaian surat panggilan oleh Jurusita;-----
2. Keberatan yang menyangkut kesalahan pencantuman identitas Tergugat/ Pembanding (Nama, gelar, umur,dan pekerjaan), jawaban (sanggahan/ sangkalan) dan pengajuan alat bukti;-----
3. Keberatan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;-----
4. Keberatan karena Tergugat/Pembanding sebagai PNS menunggu surat izin Bupati lebih dahulu;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan terhadap penyampaian surat panggilan oleh Juru Sita, Tergugat/Pembanding menyatakan "pemanggilan sidang oleh Juru Sita tidak ditujukan ke alamat yang sebenarnya sangat ironis, dimana ketika surat pemanggilan datang justru Tergugat/Pembanding sedang bekerja, sedangkan alamat kerja Tergugat/Pembanding berada di Cilacap yaitu Kantor Kabupaten Cilacap yaitu di Cilacap dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor 3708/Pdt.G/2013/PA.Clp tertanggal 26 September 2013, tanggal 06 Nopember 2013 dan tanggal 25 Nopember 2013 Juru Sita telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat/Pembanding sesuai alamatnya di Kabupaten Cilacap, sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat bahkan sesuai pula dengan alamat Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 17 Februari 2014 dan Tergugat/Pembanding juga menandatangani dua kali surat panggilan dan satu kali surat panggilan tertanggal 06 Nopember 2013 disampaikan melalui Lurah setempat oleh sebab itu pelaksanaan pemanggilan oleh Juru Sita yang demikian dinilai sudah resmi dan patut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa tentang keberatan penyebutan idenditas Tergugat/Pembanding yang salah sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap menjatuhkan putusan menolak/NO, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam sebuah surat gugatan perceraian identitas para pihak adalah merupakan suatu bagian yang harus ada dan sebagaimana ditentukan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa identitas para pihak tersebut meliputi nama, umur dan tempat kediaman, sedangkan dalam surat gugatan Penggugat identitas pihak Tergugat telah terpenuhi yang meliputi nama Tergugat meskipun tanpa gelar, umur juga sudah diralat sesuai Berita Acara Sidang tanggal 03 Oktober 2013 dan alamat Tergugat yang sudah sesuai dengan tempat kediaman Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai penyebutan identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat sebuah surat gugatan; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/Pembanding yang berupa jawaban/sangkalan berikut pengajuan alat bukti yang pada intinya Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang bernama SR (foto terlampir), bahkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding dan 4 (empat) orang anaknya bersama laki-laki selingkuhan ke Kalimantan, dan ketika Penggugat/Terbanding mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat/Pembanding maka Penggugat/Terbanding pulang ke Cilacap, dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Cilacap telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat/Pembanding untuk mengajukan jawaban dan mengajukan alat bukti di muka persidangan akan tetapi Tergugat/Pembanding hanya hadir sekali saja di persidangan tanggal 3 Oktober 2013, sedangkan untuk persidangan selanjutnya Tergugat/Pembanding tidak hadir lagi meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Cilacap dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan setelah di Tingkat Banding baru Tergugat mengajukan jawaban/sangkalan dan alat bukti, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengajuan jawaban dan alat bukti oleh Tergugat/Pembanding yang demikian dan tanpa alasan tidak dapat diterima karena apabila diterima jelas akan merugikan bagi Penggugat dan proses persidangan akan menjadi berlarut-larut dimana hal ini tidak sejalan dengan asas peradilan sebagaimana ditentukan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan " Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan";-----

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/Pembanding terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana Tergugat/Pembanding menyatakan "saksi -saksi dari Penggugat merupakan saksi yang telah dibentuk oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam memberikan keterangan sehingga keterangan saksi-saksi penuh dengan kebohongan dan keterangan palsu, namun Majelis tidak mencermati keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan Penggugat/Terbanding" dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa untuk menyatakan bahwa saksi telah memberikan keterangan palsu atau saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut bohong harus ada Putusan Pengadilan Pidana yang menyatakan saksi tersebut memberikan keterangan palsu jika tidak ada maka saksi yang memberikan keterangan di muka Pengadilan dengan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan menjadi alat bukti di Pengadilan, oleh sebab itu karena saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan menjadi alat bukti untuk menguatkan gugatan Penggugat dan hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Cilacap dalam putusannya;-----

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/Pembanding karena sebagai PNS menunggu surat izin dari Bupati secara tertulis terkait dengan perceraian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Cilacap tanggal 19 Desember 2013 Nomor 3708/Pdt.G/2013/PA.Clp, maka terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa karena kedudukan Pembanding adalah sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Cilacap, maka yang diperlukan bagi Tergugat sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bukan surat izin akan tetapi surat keterangan dan untuk mendapatkan surat keterangan tersebut sesuai Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 angka II.3 Tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan cerai dari Penggugat melalui saluran hierarki kepada Pejabat dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah Tergugat menerima gugatan perceraian tersebut, akan tetapi selama persidangan berlangsung Tergugat hanya hadir pada sidang pertama saja sedang untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir sampai perkara ini diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama meskipun tanpa surat keterangan dari Pejabat instansi Tergugat sehingga dengan demikian putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku karena gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan agar persidangan tidak memakan waktu yang lama;-----

Menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dan tambahan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan menambah amar putusannya sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## -----MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3708/Pdt.G/2013/PA.Clp. tanggal 19 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1435 H dengan tambahan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;-----
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding ;-----
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilacap untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ; Kabupaten Cilacap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
  4. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1435 H oleh kami Drs.H.M. Badawi,S.H.,M.H,

sebagai Hakim Ketua, Drs.H.Sulaiman Abdullah,S.H.,M.H dan Drs.H.Noor Salim, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan penetapan Nomor 0082/Pdt.G/2014/PTA.Smg tanggal 24 Maret 2014 untuk memeriksa perkara ini pada Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Siti Maria Lutfi, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H.Sulaeman Abdullah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Noor Salim, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Siti Maria Lutfi, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000.</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. TRI HARYONO, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)